KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi
Vol.1, No.3 Juli 2024
e-ISSN: 3046-7144; p-ISSN: 3046-7411, Hal 39-45
DOI: https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1326

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA PENCATATAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO

Mirza Hisyam Maulana
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Fauzatul Laily Nisa
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294
Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research aims to reveal methods for increasing human resources for recording and managing zakat in an effort to increase macroeconomic growth in Indonesia. The research method is in the form of a descriptive method or an elaboration method with a type of qualitative research based on the phenomenon of human resource development for zakat managers in Indonesia who have insufficient work competency. The data collection technique uses note-taking techniques on data in the form of sentence descriptions or other data that supports research needs. The data analysis model uses the Miles and Huberman analysis model which consists of three actions, namely data reduction, data presentation, and determining initial conclusions. The research results reveal that actions to increase Human Resources in zakat management are carried out with assistance from superiors in zakat institutions in terms of employee introduction, training and work processes, provision of performance facilities and infrastructure that support employee performance, as well as incentives. Accurately recording, managing and distributing zakat has the impact of increasing macroeconomic growth due to four things, namely income distribution, economic empowerment of the people, social investment, and increased consumption and investment.*
Keywords: *Employee performance; Macro Economy; Zakat*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap metode peningkatan sumber daya manusia pencatatan dan pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian makro di Indonesia. Metode penelitian berupa metode deskriptif atau metode penjabaran dengan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan fenomena pengembangan sumber daya manusia pengelola zakat di Indonesia yang memiliki kompetensi kerja yang belum cukup. Teknik pengambilan data menggunakan teknik simak catat pada data berupa uraian kalimat atau data lain yang mendukung kebutuhan penelitian. Model analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tindakan yakni reduksi data, penyajian data, dan tentuan simpulan awal. Hasil penelitian mengungkap bahwa tindakan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan tidakan pendampingan oleh atasan dalam lembaga zakat dalam hal pengenalan, pelatihan, dan proses kerja karyawan, penyediaan sarana dan pra-sarana kinerja yang menunjang kinerja karyawan, serta insentif. Penncatatan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara tepat memberikan dampak yakni peningkatan pertumbuhan perekonomian makro karena adanya empat hal yakni distribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi umat,investasi sosial, dan peningkatan konsumsi dan investasi.
Kata Kunci: *Ekonomi Makro; Kinerja Karyawan; Zakat*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Muslim untuk melakukannya. Terdapat beberapa pengertian mendasar mengenai zakat yang disampaikan oleh para ahli. Sabiq, (2006), menyatakan bahwa zakat merupakan hak yang diterima oleh masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut, sedangkan Qardhawi, (2007), menyatakan bahwa zakat merupakan sejumlah tertentu yang wajib diserahkan oleh seseorang individu pada individu lain.

Received Mei 10, 2024; Revised Mei 17, 2024;Juli 2, 2024
* Mirza Hisyam Maulana, f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Pencatatan zakat, termasuk dengan kegiatan pengelola keuangan zakat diregulasikan oleh dasar hukum yang jelas yakni undang-undang. UU No. 38 Tahun 1999, merupakan Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat di Indoneisa. Tujuan penetapan dasar hukum dalam menaungi kegiatan zakat adalah agar memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan ekonomi sekaligus menjalankan perintah beragamanya. Penetapan undang-undang mengenai zakat merupakan bentuk penjaminan negara terhadap kegiatan beragama dan berekonomi masyarakat Indonesia.

Zakat memiliki potensi besar dalam pembangunan makro di Indonesia. Hal ini dikarenakan angka nilai zakat nasional Indonesia mencapai nilai potensial. Hal ini dibuktikan dengan adnaya penelitian yang dilakukan oleh Hafidhuddin, dkk, (2013), yang menyatakan bahwa potensi nilai dari kegiatan zakat nasional mencapai angka 100 trilyun setiap tahun. Nilai tersebut kemudian disimpulkan oleh Monzer dan Kahf, yang menyatakan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia dapat mencapai nilai dua persen atau lebih dari Produk Domestik Bruto.

Pembagian zakat berpengaruh positif terhadap pemerataan kesenjangan ekonomi. Hal ini pada masa lampau dibuktikan dengan catatan bahwa pada era zaman nabi maupun zaman nabi, zakat memiliki dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berhak menerima zakat. Realita masa lampau ini juga terjadi pada masa sekarang. Beik, (2009), menilai bahwa kegiatan zakat dapat menurunkan angka jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Penurunan 10 persen dalam kejadian ini merupakan penurunan dalam jumlah besar, yang berarti zakat berperan besar bagi perkemangan makro ekonomi di Indonesia.

Permasalahan terhadap pengelolaan zakat, baik dari proses pencatatan maupun pembagian zakat terdapat pada sumber daya manusia pengelola zakat. Mayoritas Amil atau pengelola zakat di Indonesia menjadikan zakat sebagai kegiatan atau pekerjaan yang bersifat sampingan. Permasalahan ini selanjutnya dijelaskan lebih kompleks oleh Firmansyah, (2014), yang mengklasifikasikan permasalahan zakat di Indonesia ke dalam kedua faktor. Kedua faktor permasalahan zakat di Indonesia berupa: (1) Masalah internal, hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan kurang profesional yang dilakukan oleh karyawan amil zakat, pendistribusian zakat yang sulit dan transparansi masyarakat yang kurang tepat sasaran. Ketidak tepatan sasaran masyarakat penerima zakat sering terjadi melalui adanya tindakan membagi zakat pada orang yang sebenarnya tergolong mampu secara ekonomi, selain itu masalah internal juga berupa permasalahan rendahnya gaji atau tunjangan bagi para pegawai pengelola pajak dalam melakukan tugas; (2) Masalah eksternal, masalah eksternal atau masalah yang timbul dari luar terhadap pengelolaan zakat berupa permasalahan seperti: rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tanggungjawab pihak pengelola zakat, kurangnya peran ulama dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Penelitian terdahulu yang mengkaji topik serupa merupakan penelitian yang dilakukan oleh Regita Putri, (2020), dengan judul *"Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru",* penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat sampel penelitian berupa angket kepada 1 orang pemimpin dan 19 karyawan dalam lembaga zakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan menggunakan tiga hal yakni pendidikan, pelatihan, dan motivasi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka terdapat gap

penelitian, antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini mengkaitkan dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pencatatan zakat terhadap ekonomi makro di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Zakat

Menurut Hariyanto, (2014), zakat secara etimologi berasal dari kata "zaka", yang memiliki makna tumbuh, berkembang dengan baik. Maka dari itu, kata zakat diartikan sebagai individu yang ingin berkembang dengan bersih dan baik. Zakat secara istilah merupakan definisi pada sejumlah harta yang harus diberikan pada seseorang yang berhak menerima zakat. Seseorang penerima zakat disebut dengan *mustahik*. Hal ini merujuk pada orang yang tercantum dalam Al-Quran sebagai golongan orang yang berhak menerima zakat, menurut Qardhawi, (1996 :34), Mustahik terbagi dalam rician sebagai berikut: (1) fakir, merupakan glongan orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki harta kekayaan; (2) Miskin merupakan orang yang memiliki harta namun pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, golongan ini kesulitan untuk memenuhinya; (3) Amil, merupakan orang yang bekerja dengan mengelola zakat, amil dapat menjadikan pengelolaan zakat sebagai pekerjaan utama maupun tidak; (4) Muallaf, merupakan orang yang dilunakkan hatinya sehingga mau memeluk agama Islam, orang yang tergolong muallaf merupakan orang yang terhitung belum dua tahun memeluk Islam; (5) Riqab, merupakan golongan kaum budak yang kehidupannya diatur oleh majikan; (6) Gharimin, merupakan golongan orang yang terikat dalam piutang dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Wexly, dalam Marwansyah, (2012 :156), pengembangan sumber daya manusia merupakan prosedur tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan kesadaran diri karyawan dengan melibatkan aspek pengetahuan, kemamouan, dan motivasi dengan tujuan untuk mengadakan pelaksanaan pekerjaan dengan benar bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah tindakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan perilaku pada karyawan sehingga karyawan dapat berkontribusi terhadap tuntutan kebutuhan sebuah organisasi. Marwansyah melanjutkan, terdapat lima hal yang dapat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia yakni: (a) Adanya dukungan dari manajemen atas atau puncak dalam sebuah organisasi, hal tersebut dikarenakan program pengembangan yang diadakan dapat berbuah dengan baik dengan adanya dukungan langsung dari pimpinan perusahaan atau organisasi, hal tersebut menyatakan adanya keterlibatan dari pemimpin perusahaan dengan program pengembangan sumber daya manusia yang diadakan dalam sebuah organisasi; (b) Komitmen dari para manajer, hal tersebut dikarenakan peranan berupa komitmen terhadap proses panjang pengembangan sumber daya manusia dalam

sebuah perusahaan diperlukan, yakni tindakan pengawasan secara nyata, dan evaluasi berkala yang menyangkut perihal pengembangan sumber daya manusia; (c) Kemajuan teknologi, merupakan sebuah hal yang mengiringi adanya pengembangan sumber daya manusia yang kemudian memberikan pengetahuan atau kompetensi lebih mendalam kepada para karyawan terhadap bidang kerja yang dijalankan; (4) Kompleksitas organisasi, hal tersebut bermaksud adanya organisasi dengan struktur yang sederhana menciptakan adanya prosedur pengaturan dan tugas karyawan dengan lebih mudah, sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat dijalankan dengan lebih baik; (e) Gaya belajar, hal tersebut dimaksudkan manajer dalam sebuah perusahaan perlu untuk memperhatikan gaya belajar dari masing-masing karyawan yang dibawahi, penentuan gaya belajar yang tepat akan mempercepat dan mempermudah proses belajar karyawan yang merupakan bagian dari tindakan upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Pengaruh Zakat terhadap Ekonomi Makro

Menurut Purwanti, (2020 :107), zakar di Indonesia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2018, meskipun dengan jumlah nilai zakat yang kecil jika dibandingkan dengan nilai Pendapatan Domestik Bruto Indonesia pada tahun tersebut yang berada di angka 9.996 triliun, kenaikan 1 miliar rupiah pada zakat mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12%. Zakat dapat berperan dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia dikarenakan dengan adanya aktivitas zakat maka terjadi retribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi umat, investasi sosial, dan peningkatan pada sektor konsumsi dan investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap sebuah fenomena atau kejadian yang tidak dapat dijelaskan dengan numeral melainkan dengan uraian kalimat. Sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder berupa kajian penelitian dan bacaan ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengambilan data menggunakan teknik simak catat terhadap objek bacaan berupa kajian yang relevan dengan topik pengembangan sumber daya manusia pengelolaan zakat di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dalam sektor makro yang ada di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tindakan yakni reduksi data, penyajian data, dan pemverifikasian atau penentuan simpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan zakat merupakan instrumen kunci dalam peningkatan ekonomi makro di Indonesia dikarenakan dengan adanya peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola zakat di Indonesia maka proses pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia menjadi membaik, dan tepat guna. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia tersebut merupakan proses yang direncanakan dan memiliki unsur kesinambungan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya keusangan atau keterbelakangan kemampuan karyawan pencatatan zakat dalam menghadapi tugas kerja yang diberikan. Strategi pengembangan kemampuan sumber daya manusia pencatatan zakat dilakukan dengan langkah awal yakni pengenalan mengenai target kerja, target pendapatan, dan target

pencapaian tugas pada setiap bagian yang dikerjakan oleh karyawan atau petugas dalam mencatat dan mengelola zakat pada setiap lembaga Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS di Indonesia. Implementasi dari tindakan tersebut sesuai dengan ungkapan Marwansyah, (2012), adalah dengan tindakan pengenalan kepada masing-masing staff yang dilakukan oleh kepala atau atasan dari lembaga zakat tersebut. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa adanya keharusan seorang kepala atau atasan dari lembaga zakat melakukan pendampingan dan peran langsung mengenai orientasi tugas, beban kerja, dan target kinerja yang dihadapi oleh pegawai dalam hal pencatatan dan pengelolaan zakat. Tindakan selanjutnya dalam melaksanakan hal tersebut adalah dengan melakukan pengadaan pelatihan atau tindakan lain yang menyatakan kegiatan pengembangan dari sumber daya manusia dalam mencatat dan mengelola zakat yang sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan. Kesesuaian kemampuan dalam proses pencatatan ditentukan dengan implementasi tindakan yakni penentuan tugas kinerja karyawan yang sesuai dengan tugas kinerja di lapangan yang akan diemban. Hal tersebut berarti sebagai berikut: Karyawan yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi dan pencatatan digital maka diarahkan untuk bekerja dalam bidang pencatatan zakar di kantor BAZNAZ, sedangkan karyawan yang memiliki kemampuan observasi atau pengamatan yang baik menjadi petugas lapangan yang bertugas untuk meninjau sasaran dari zakat yang telah dikumpul agar dibagikan secara tepat. Kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia dengan cara menerapkan beban kerja dan tugas kerja yang sesuai dengan kemampuan dan potensi dari karyawan sehingga tupoksi atau tugas pokok fungsi karyawan tersebut dapat dijalankan dengan baik, dikarenakan karyawan telah memiliki keahlian dalam bidang kerja yang dilaksanakan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan pencatatan zakt adalah dengan tindakan pengecekan oleh atasan mengenai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para karyawan pencatatan dan pengelolaan zakat terhadap kinerja yang dilakukan. Hal tersebut dapat berfungsi sebagai tindakan koreksi, dan evaluasi mengenai peranan kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Tindakan koreksi berarti para karyawan pencatatan zakat mendapatkan pemahaman mengenai kesalahan prosedur kinerja yang dilakukan di lapangan beserta penjelasan yang konkrit mengenai akibat dari kesalahan tersebut yang dapat terjadi atau sudah terjadi di masa sekarang, tindakan evaluasi menjadi tindakan yang mengikuti atau menyertai tindakan koreksi yakni dengan tindakan berupa pemerian saran positif dari para atasan Badan Amil Zakar Nasional untuk langkah-langkah kinerja yang dapat dilakukan oleh karyawan kinerja pencatatan dan pengelolaan zakat, sehingga kesalahan yang dilakukan dapat diantisipasi di masa mendatang, dan karyawan dapat menjalankan tupoksi dengan baik. Berdasarkan uraian pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi antar atasan dengan karyawan dalam aktivitas kerja pencatatan dan pengelolaan zakat merupakan instrumen keberhasilan dari proses pengembangan sumber daya manusia pencatatan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Komunikasi tersebut tidak hanya terjadi oleh atasan dan karyawan pencatatan zakat, namun juga diimplementasikan dalam komunikasi antar karyawan pencatatan zakat dengan masyarakat. Komunikasi yang tepat dengan masyarakat membawa dampak positif yakni penerimaan zakat yang semakin besar dan jika dikelola dengan tepat maka akan membawa kebermanfaatan bagi perekonomian umat.

Selain pengembangan sumber daya manusia pencatatan dan pengelolaan zakat yang telah disampaikan tersebut, instrumen lain yang memiliki andil dalam pengembangan sumber daya manusia adalah aspek fasilitas atau sarana dan pra-sarana yang diberikan oleh badan zakat terhadap kinerja karyawan. Fasilitas yang menunjang tersebut berupa teknologi yang mutakhir untuk melakukan pencatatan zakat seperti perangkat komputer, jaringan internet yang memadai, dan teknologi lain yang berkaitan secara langsung dengan tindakan kerja pencatatan zakat yang

dilakukan oleh karyawan. Ketersediaan perangkat teknologi yang baik dengan disertai dengan kemampuan penggunaan teknologi tersebut maka kerja pencatatan dan pengelolaan zakat semakin meningkat. Selain fasilitas berupa teknologi, fasilitas berupa penyediaan kelengkapan kantor yang baik juga menunjang kinerja karyawan, hal tersebut seperti pendingin ruangan, kursi yang nyaman, dan alat tulis kantor yang lengkap, yang secara tidak langsung meningkatkan motivasi kerja karyawan karena adanya kenyamanan kerja yang terjadi. Faktor lain yang menjadi instrumen dalam peningkatan sumber daya manusia adalah pemberian insentif atau bonus terhadap target kinerja yang dicapai oleh karyawan. Apresiasi berupa insentif merupakan sebuah dorongan yang diberikan oleh perusahaan terhadap ketercapaian target kinerja oleh karyawan terhadap beban kerja yang dihadapi. Insentif memberikan peranan yani peningkatan motivasi kinerja yang ditunjukkan dengan hal adanya kesempatan yang dimiliki karyawan untuk mendapatkan tunjangan terhadap kinerja yang baik, yang kemudian mendorong motivasi kinerja karyawan untuk bekerja lebih giat dalam aktivitas kinerja pencatatan dan pengelolaan zakat, selain itu pemberian insentif juga berperan dalam mengembangkan keterampilan yang dimilii oleh karyawan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya motivasi dari karyawan pencatatan atau pengelolaan zakat untuk mengembangkan kualifikasi dan keterampilan karyawan dengan tujuan untuk mendapatkan insentif. Berdasarkan hal tersebut insentif dapat berperan menjadi stimulus bagi terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia pencatatan dan pengelolaan zakat dengan catatan dilakukan dengan tepat sasaran dan objektif. Pemberian insentif yang tidak tepat atau tidak adil dalam sebuah organisasi kerja termasuk Badan Amil Zakat dapat mengakibatkan terjadinya dampak negatif seperti terjadi persaingan yang tidak sehat, pengeluaran tidak efisien oleh perusahaan, atau ketidak puasan karyawan yang justru memperburuk keadaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi kerja termasuk Badan Amil Zakat.

Berdasarkan uraian pernyataan tersebut maka pengembangan sumber daya manusia dengan target yakni karyawan Badan Amil Zakat Nasional yang berperan dalam pencatatan dan pengelolaan zakat adalah proses pengembangan yang disesuaikan dengan standar kinerja dan sasaran dari lembaga tersebut. Produktivitas karyawan pencatatan dan pengelolaan zakat merupakan hal yang penting demi tercapainya target capaian dari lembaga zakat. Pencatatan dan pengelolaan zakat yang baik dapat berperan sebagai instrumen atau alat kontrol dalam menyeimbangkan perekonomian di Indonesia yakni dengan menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil ketimpangan ekonomi dan sosial antar masyarakat di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purwanti, (2020 :107), yang menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 miliar pada zakat yang diterima dan dibagikan kepada pihak yang membutuhkan maka terjadi retribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi umat, investasi sosial, dan peningkatan sektor konsumsi dan investasi yang menaikkan 0,12% pertumbuhan ekonomi Indonesia pada setiap peningkatan pendapatan zakat 1 miliar. Retribusi pendapatan karena adanya pencatatan dan pengelolaan zakat yang baik oleh lembaga amil zakat berperan sebagai instrumen dalam membagi atau mendistribusikan pendapatan yang hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Pemberdayaan ekonomi umat oleh aktivitas zakat yang tepat yakni diimplementasikan dalam hal: zakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh usaha dalam sektor kecil dan menengah atau proyek pembangunan ekonomi dan sosial yang tengah dijalankan oleh kelompok atau komunitas tertentu yang kemudian membentuk perilaku masyarakat menjadi mandiri dalam hal ekonomi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Investasi sosial yang terjadi dengan adanya pencatatan, pengelolaan, dan distribusi zakat yang tepat kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang seperti aspek

kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastuktur yang meniingkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang berperan dalam meningkatkan konsumsi dan investasi di Indonesia juga memiliki peranan untuk meningkatkan permintaan mengenai barang dan jasa tertentu yang kemudian dapat menggerakkan sektor perekonomian. Berdasarkan uraian pernyataan tersebut maka didapatkan pengertian bahwa zakat berperan dalam meningkatkan perekonomian makro di Indonesia.

KESIMPULAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang merupakan sebuah opsi dalam peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat. Pencatatan dan pengelolaan zaakt secara profesional dan produktif mendatangkan peranan dan fungsi zakat yang dapat dirasakan oleh umat dalam sebuah wilayah, yang kemudian meningkatkan perekonomian dalam skala makro dalam wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan zakat yang diberikan merupakan salah satu langkah dalam merealisasikan ketercapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui pernyataan tersebut maka sumber daya manusia dalam pencatatan dan pengelolaan zakat diharuskan memiliki kemampuan dan keterampilan kinerja yang baik atau unggul sehingga target besar dari zakat yakni kesejahteraan umat dapat tercapai. Tindakan tersebut menyangkut adanya hal pengembangan sumber daya manusia pencatatan zakat. Peningkatan sumber daya manusia dalam pencatatan zakat diimplementasikan dengan tindakan pendampingan dalam hal pengenalan, pelatihan, dan tahap tindakan kinerja oleh karyawan yang dilakukan oleh pihak atasan. Selain itu, fasilitas atau sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan mumpuni juga mendorong terjadinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal pencatatan dan pengelolaan zakat. Insentif menjadi faktor terakhir yang dapat meningkatkan motivasi kerja para karyawan pencatatan dan pengelolaan kerja untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja dari waktu ke waktu yang bermuara pada tercapainya target zakat. Zakat memiliki peranan dalam menaikkan perekonomian makro di Indonesia dengan adanya empat hal yakni: retribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi umat, investasi sosial, dan peningkatan konsumsi dan investasi di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran dan gagasan, 2, 45–53

Firmansyah, I., & Sukmana, W. (2014). Analisis problematika zakat pada Baznas Kota Tasikmalaya:pendekatan metode Analytic Network Process (ANP). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(2), 392–406.

Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. (2013). Fiqh Zakat Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Harianto, S. (2014). Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan (Ekonomika), 6(11), 1–12

Qardhawi, Y. (2007). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an & Hadits. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Sabiq, S. (2006). Fiqh Sunnah: Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 4. Terjemah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Zumara, Z., & Saniah, I. (2021). Orientasi Pencatatan Zakat Dalam Analisis Prinsip Akuntansi Syariah. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, *4*(1), 106–112.